GUBERNUR ACEH

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

NOMOR: PEG.821.22/129/2026

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
10. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksanan Tugas dalam Aspek Kepegawaian;
11. Keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.22/69/2026 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

M E M E R I N T A H K A N :

Kepada :

Nama	:	**Drs. SYAKIR, M.Si**
NIP	:	197307121993031002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan	:	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Aceh

Untuk :

1. Terhitung mulai tanggal **18 November 2026** melaksanakan tugas disamping jabatannya sebagai Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Aceh juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan.
2. Melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat perintah ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 18 NOVEMBER 2026

GUBERNUR ACEH

MUZAKIR MANAF

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRA di Banda Aceh;
3. Inspektur Aceh di Banda Aceh.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Balai Sertifikasi Elektronik